

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis memberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang di Desa Kaliombo terdapat permasalahan dan kejanggalan dalam sistem jual beli hasil panen yang dilakukan oleh petani dan pedagang padi (pemberi hutang modal), yang pertama petani yang mengalami keterbatasan modal untuk menanam padi membutuhkan modal yang cukup banyak sehingga petani meminta pinjaman hutang modal kepada pedagang padi, lalu pedagang padi meminjamkan uang modal tanam kepada petani, sehingga petani harus menjual hasil panennya kepada pedagang padi tersebut. Yang kedua petani harus menjual hasil panennya kepada pedagang padi, karena petani mempunyai pinjaman hutang modal tanam kepada pedagang padi, meskipun dengan harga yang relatif rendah.
2. Praktik jual beli hasil panen sebab keterikatan syarat pengembalian hutang piutang di Desa Kaliombo prespektif hukum ekonomi syariah yaitu tidak sah karena adanya kejanggalan dalam rukun dan syarat sah jual beli, dalam rukun jual beli bertentangan dengan rukun *shighat* (ijab dan qabul) dimana dalam rukun ini syariat menyepakati bahwa ada dan terealisasinya sebuah


transaksi dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi yang dikenal oleh para ulama' dengan istilah *shighatul 'aqd* pernyataan transaksi). Sedangkan dalam syarat sah jual beli juga tidak terpenuhi karena terdapat unsur paksaan (*al-ikrah*) dimana tidak ada keridhaan petani untuk menjual hasil panennya.

B. Saran

1. Pihak pedagang padi (pemberi hutang modal) seharusnya menetapkan harga jual hasil panen pada umumnya.
2. Pihak pedagang padi seharusnya membebaskan petani menjual hasil panennya kepada yang lain.

C. Rekomendasi

1. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengawasi penjualan harga padi di masa panen.



UNUGIRI



UNUGIRI